



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitas dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

10. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
11. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perhubungan adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Perhubungan adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan perhubungan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perhubungan; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib perhubungan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Perhubungan adalah :

- a. sebagai alat dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan bidang perhubungan;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;

- c. sebagai tolok ukur dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan perhubungan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan penyelenggaraan bidang perhubungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pengelolaan bidang perhubungan yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan.

BAB III

SPM BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Perhubungan berkaitan dengan pelayanan bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri dari:
 - I. Angkutan jalan
 - a. Jaringan pelayanan angkutan jalan :
 - 1)tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - 2)tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten 60 % (enam puluh perseratus).
 - b. Jaringan prasarana angkutan jalan :
 - 1)tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 100 % (seratus perseratus); dan
 - 2)tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 40 % (empat puluh perseratus).
 - c. Fasilitas perlengkapan jalan, yaitu tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten 60 % (enam puluh perseratus).

- d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yaitu tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 60 % (enam puluh perseratus).
- e. Sumber Daya Manusia (SDM) :
 - 1)tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal 50 % (lima puluh perseratus);
 - 2)tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor 100 % (seratus perseratus);
 - 3)tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - 4)tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum 100 % (seratus perseratus).
- f. Keselamatan, yaitu:
 - terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten 100 % (seratus perseratus).

II. Angkutan sungai dan danau

- a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
 - 1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari 75 % (tujuh puluh lima perseratus).;
 - 2) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani trayek dalam kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari 40 % (empat puluh perseratus).
- b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau
 - Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau 60 % (enam puluh perseratus).

c. Keselamatan

Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten 100 % (seratus perseratus).

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau 50 % (lima puluh perseratus).

III. Angkutan penyeberangan :

a. Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan :

- 1) tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten 60 % (enam puluh perseratus) pada; dan
- 2) tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten 100 % (seratus perseratus).

b. Jaringan prasarana angkutan penyeberangan, yaitu tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran 60 % (enam puluh perseratus).

c. Keselamatan, yaitu terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam daerah 100 % (seratus perseratus).

d. Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu:

Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam daerah 50 % (lima puluh perseratus).

IV. Angkutan laut :

- a. Jaringan pelayanan angkutan laut :
 - 1)tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 90 % (Sembilan puluh perseratus); dan
 - 2) tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2015.
 - b. Jaringan prasarana angkutan laut, yaitu tersedianya dermaga pada setiap ibu kota kecamatan dalam kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan 60 % (enam puluh perseratus);
 - c. Keselamatan, yaitu terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten 100 % (seratus perseratus).
 - d. Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT 100 % (seratus perseratus).
- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Perhubungan.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Perhubungan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Perhubungan, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perhubungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi :
 - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang perhubungan sesuai SPM Bidang Perhubungan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Perhubungan; dan
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penayelenggaraan SPM Bidang Perhubungan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Perhubungan kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perhubungan sesuai SPM Bidang Perhubungan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Perhubungan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang perhubungan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Perhubungan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi SPM Bidang Perhubungan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM Bidang Perhubungan untuk melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Perhubungan;
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur; dan
- f. Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas SKPD penyelenggara dalam pencapaian SPM Bidang Perhubungan; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Perhubungan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Juli 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 21 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



ALWI